

**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Kelas 1A Bandung
(Studi Kasus dari Tahun 2013 sampai Tahun 2015)**
Analysis of The Causing Factors of Divorce Court in The Contested Religion Class 1A
Bandung
(Case Study from The Year 2013 to 2015)

¹Ghita Arina Farihin, ²M. Zainuddin, ³M. Rozi Iskandar
^{1,2,3}Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹ghitaryuzaki@gmail.com

Abstract. Marriage is a bond between the inner and outer man and woman as husband and wife for a family happily ever after, which is based on the trust and confidence of the same. However, in reality many couples who can not perform their duties, so there is no reason for them not to continue the marriage, which led to the divorce. Divorce may be terminated at the discretion of the husband called *thalak*, will wife called *khul'a*, and the cancellation of marriages performed by the Court called *fasakh*, the discussions *khul'a* or divorce accountability into discussion the most important, because in Indonesia for divorce to sue is a case of the most widely addressed by the judge in the Religious Court, not least in the Religious Bandung. In the past few years many such religious courts receive contested divorce cases for various reasons. From the above background, the author formulated 3 formulation of the problem, namely how the provisions of contested divorce according to Islamic Legislation and regulations, what are the causes of the contested divorce in Bandung Religious Courts from the year 2013 to 2015, and analyzes how these factors Religious Court of Bandung from the year 2013 to 2015. Data have been obtained from the results of this study compiled and analyzed qualitatively, then further elaborated by descriptive data to obtain a picture that can be clearly understood and focused. Provisions for divorce to sue under Islamic law which is directed to *khul'a* where the right of divorce is on his wife with their *iwadh* (ransom) imposition of its decision by the husband, divorce accountable according to the legislation, namely the right of divorce is on the wife in the absence *iwadh* and the imposition of its decision by the court, Factors causing contested divorce in Bandung Religious Court within a period of three years (2013-2015) is no harmony in 5419 (37.6%), the economic factor of 3721 (25.8%), there is no responsibility of 3191 (22.1%), third party Disorders 1458 (10.1%), the persecution of 443 (3.0%), polygamy is not healthy 88 (0.6%), and the jealousy factor 36 (0.25%). The most dominant factor jolt causes of divorce in the Religious Bandung is no harmony in the household who occupied the highest number compared to other causative factors.

Keyword: Divorced Court.

Abstrak. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia selamanya, yang berdasar kepada kepercayaan dan keyakinan yang sama. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, sehingga ada alasan bagi mereka untuk tidak melanjutkan pernikahan, yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat diputus atas kehendak suami yang disebut *thalak*, kehendak istri yang disebut *khulu*, dan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan yang disebut *fasakh*, pembahasan mengenai *khulu* atau cerai gugat menjadi bahasan yang paling utama, karena di Indonesia cerai gugat merupakan perkara yang paling banyak ditangani oleh hakim di Pengadilan Agama, tak terkecuali di Pengadilan Agama Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir ini pengadilan agama tersebut banyak menerima perkara cerai gugat dengan berbagai alasan. Dari latar belakang di atas penulis merumuskan 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana ketentuan cerai gugat menurut Islam dan peraturan Perundang-Undangan, apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung dari tahun 2013-2015, dan bagaimana analisis faktor-faktor tersebut di Pengadilan Agama Bandung dari tahun 2013-2015. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah. Ketentuan cerai gugat menurut Hukum Islam yaitu diarahkan kepada *khulu* dimana hak cerai ada pada istri dengan adanya *iwadh* (uang tebusan) penjatuhan putusannya oleh suami, cerai gugat menurut peraturan perundang-undangan yaitu hak cerai ada pada istri dengan tidak adanya *iwadh* dan penjatuhan putusannya oleh pengadilan. Faktor

penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung dalam kurun waktu tiga tahun (2013-2015) adalah tidak ada keharmonisan 5419 (37.6%), faktor ekonomi 3721 (25.8%), tidak ada tanggung jawab 3191 (22.1%), Gangguan pihak ketiga 1458 (10.1%), penganiayaan 443 (3.0%), poligami tidak sehat 88 (0.6%), dan faktor cemburu 36 (0.25%). Faktor yang paling dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang menduduki angka tertinggi dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya.

Kata Kunci: Cerai Gugat.

A. Pendahuluan

Allah swt mensyariatkan hukum, baik yang mengatur tentang hak yang harus dimiliki oleh seseorang atau kewajiban yang harus ditunaikannya ataupun mengenai ucapan dan perbuatannya, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dalam hidupnya.¹ Di dalam Islam diatur segala macam perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam hal ibadah, muamalah dan munakahat. Hukum atau Perundang-Undangan Islam yang khusus membahas pernikahan (perkawinan) ada di dalam fikih munakahat.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia selamanya, yang berdasar kepada kepercayaan dan keyakinan yang sama. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan disyariatkan dalam Islam memiliki tujuan tertentu yaitu untuk membangun keluarga bahagia dan harmonis, akan tetapi apabila pasangan suami dan istri menemukan kendala-kendala dan kesulitan-kesulitan, baik yang menyangkut kebutuhan primer dan sekunder maupun pelengkap, serta tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, tidak ada bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, sehingga terjadilah perceraian

Selain mensyariatkan pernikahan, Islam juga mensyariatkan perceraian dan menetapkan batasan serta hukum-hukumnya, karena perceraian adalah pemecahan permasalahan terbaik untuk mengakhiri hubungan suami dan istri.

Dalam Islam perceraian dibolehkan sebagai pintu darurat dari kondisi rumah tangga yang penuh dengan percekocokan dan pertengkaran mewarnai kehidupan suami dan istri sehari-hari, jika ini terjadi terus menerus maka tidak akan ada ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga.

Perceraian dapat diputus karena kehendak suami atau *thalak*, kehendak istri atau *khulu* dan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan yang disebut *fasakh*.

Mengenai kasus perceraian, terutama kasus cerai gugat merupakan perkara yang paling banyak ditangani oleh Hakim Pengadilan Agama, tak terkecuali di Pengadilan Agama Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir ini Pengadilan Agama tersebut banyak menerima perkara Cerai Gugat dengan berbagai alasan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bandung, perbandingan antara Cerai Gugat dan Cerai Talak sebagai berikut:

Rekapitulasi Laporan Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak yang diputus dari

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jiid 2*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, Hlm.1.

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.²

Tabel 1. Laporan Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak yang diputus dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

No	Jenis Perkara	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Cerai Talak	913	1026	1048
2.	Cerai Gugat	2887	3321	3397

Berdasarkan permasalahan di atas perlu ditelaah lebih lanjut mengenai bagaimana ketentuan cerai gugat menurut Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan, apa saja faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung, dan bagaimana analisis terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Cerai Gugat menurut Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung Dari Tahun 2013 Sampai Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui Analisis terjadinya penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung.

B. Landasan Teori

Menurut hukum Islam putusan perkawinan dapat terjadi karena 4 (empat) kemungkinan:³

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami dan istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya atas kehendak istri, karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan yang memutus perkawinan itu. putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu.

Perceraian” dalam istilah ahli fiqh disebut dengan “*talak*” atau “*furqah*”. Talak berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. Furqah berarti bercerai lawan dari berkumpul.⁴

Dalil yang memperbolehkan perceraian yaitu ada di dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) : 227:

² Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bandung , 27 Mei 2016.

³ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2006. Hlm. 124.

⁴ Zaid Ibn Husain Hamid, *Kamus Muyassar*, Pekalongan: Raja Murah, 1991, Hlm. 332

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”⁵

Perceraian atau thalaq dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw bahwa thalak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.⁶ Sebagaimana keterangan hadis Nabi Muhammad Saw dari Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَائِلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ». (رواه ابوداود)⁷

Artinya : " Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw berkata : “(perbuatan halal disisi Allah Talak)”. (HR. Abu Daud)

Dasar hukum disyariatkannya khulu' ialah firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) : 229 :

...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَى تَمُوهَنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا فِي مَا أَفْتَدْتُم بِهِ... ٢٢٩

Artinya: “...tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...”⁸

Hadist Nabi SAW tentang khulu disebutkan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». (رواه البخاري)⁹

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Dipenogoro, Bandung, 2013. Hlm. 36.

⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995, Hlm 268.

⁷ Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1993, Cet. 1, Jld. 1, Hlm. 812.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Hlm. 36.

⁹ Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Darr Al-Fikr, 1994, Juz.ke-3, Hlm . 208-209

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi Saw, lalu ia berkata, "ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mecela dia (suamiku) tentang akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah Saw bertanya, "maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?". Ia menjawab, "ya". Lalu Rasulullah Saw bersabda (kepada tsabit), "terimalah kebunmu itu thalaqlah dia sekali" (HR. Bukhori).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan cerai gugat menurut Hukum Islam diarahkan kepada *khulu* yaitu permintaan cerai yang dilakukan oleh istri dengan adanya iwadh atau tebusan, sementara di dalam peraturan perundang-undang *khulu* hanya ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cerai gugat menurut peraturan perUndang-Undang suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan. Di Indonesia *khulu* diarahkan kepada cerai gugat walaupun tidak sama karena di dalam *khulu* ada iwadh dan penjatuhannya oleh suami sedangkan di dalam cerai gugat tidak ada iwadh dan penjatuhan putusannya oleh Hakim Pengadilan Agama.
2. Faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung dalam kurun waktu tiga tahun (2013-2015) adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dengan angka 5419 (37.6%), dilanjutkan dengan faktor ekonomi 3721 (25.8%), tidak ada tanggung jawab menduduki urutan ketiga dalam penyebab perceraian yaitu sebanyak 3191 (22.1%), gangguan pihak ketiga 1458 (10.1%), penganiayaan juga menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu sebanyak 443 (3.0%), poligami tidak sehat 88 (0.6%), dan Adanya kecemburuan dalam rumah tangga 36 (0,25%) yang juga menjadi pengancam keutuhan rumah tangga.
3. Faktor yang paling dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang menduduki angka tertinggi dibandingkan faktor-faktor penyebab yang lainnya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cerai gugat menurut Hukum Islam diarahkan kepada *khulu* dan cerai gugat menurut peraturan Perundang-Undang suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan.
2. Faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung dalam kurun waktu tiga tahun (2013-2015) adalah tidak ada keharmonisan, faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga, penganiayaan, poligami tidak sehat dan cemburu.
3. Faktor yang paling tinggi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995
 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Dipenogoro, Bandung, 2013.

Imam Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1993, Cet. 1, Jld. 1
Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Darr Al-Fikr, 1994, Juz.ke-3

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jiid 2*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

Zaid Ibn Husain Hamid, *Kamus Muyassar*, Pekalongan, Raja Murah, 1991.

KH.Prof.DR.M.Abdurrahman,MA dan Elan Sumarna, M.Ag, *Metode Kritik Hadis*, PT REMAJA ROSDAKARYA, Bandung, 2011.

